



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PENGEDAR BENIH HORTIKULTURA  
Nomor : 018/Pe/KELOMPOK/SLT/III/2020**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Pengedar Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : ANGA MANDIRI  
Bentuk Badan Usaha : KELOMPOK  
Alamat : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG  
Nama Pemilik/Pimpinan : KADEK SUDARMAYA  
Alamat Pemilik : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Tanaman Buah/Tanaman Sayuran/Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Pengedar Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif mengedarkan benih.sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di : BIROMARU  
Tanggal : 09 MARET 2020  
Kepala UPT PMSB TPH,  
**Ir. I KETUT REMBUN, MP**  
NIP. 19630304 199103 1 010



**UPT PENGAWASAN MUTU DAN SERTIFIKASI BENIH  
TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

**SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA**

Nomor : 018/Pd/KELOMPOK/SLT/III/2020

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 61, Produsen Benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Badan Usaha : ANGA MANDIRI  
Bentuk Badan Usaha : KELOMPOK  
Alamat : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG  
Nama Pemilik/Pimpinan : KADEK SUDARMAYA  
Alamat Pemilik : DESA TOLAI KEC. TORUE KAB. PARIGI MOUTONG

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Tanaman Buah/Tanaman Sayuran/Tanaman Hortikultura.

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap tahun sekali.



Dikeluarkan di : Biromaru  
Tanggal : 09 MARET 2020  
Kepala UPT PMSB TPH,  
**Ir. I KETUT REMBUN, MP**  
NIP. 19630304 199103 1 010